NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

DENGAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO

TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN BBIMBINGAN TEKNIS, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : 1489/PL17/KS/2024
Nomor : B.285/BPBAPS/KS.320/1/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-01-2024)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Saiful Anwar, S.TP., M.P.** selaku Direktur Politeknik Negeri Jember berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14378/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode 2023-2027 tanggal 2 Maret 2023, yang berkedudukan di Jalan Mastrip 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Boyun Handoyo, S.Pi, M.Si** Selaku Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN-SJ/KP.435/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang berkedudukan di Jalan Raya Pecaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPBAP Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kompetensi keahlian pada Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Kesehatan, Manajemen Agribisnis, Peternakan, Produksi Pertanian, Teknik, Teknologi Informasi, dan Teknologi Pertanian, dan Bisnis;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berada di bawah Kementerian

Pihak I	Pihak II

Kelautan dan Perikanan yang bergerak di bidang layanan produk hasil perikanan, layanan pengujian laboratorium dan layanan bimbingan teknis perikanan budidaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengkajian dan bimbingan teknis, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pelaksanaan kerja sama dalam optimalisasi sumber daya dari masing-masing **PIHAK**.
3. Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pembinaan dan Pengembangan Jurusan yang ada di **PIHAK PERTAMA** dengan Industri, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepahaman ini adalah meliputi:

a. Pengembangan sistem pendidikan baik formal dan non formal
b. Pengkajian dan bimbingan teknis bidang perikanan
c. Pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia
d. Pelaksanaan dosen tamu industri
e. Penempatan PKL mahasiswa
f. Kegiatan lain-lain yang dianggap perlu dan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang **PARA PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
KETENTUAN HASIL KERJA SAMA

Segala macam bentuk hasil dari kerja sama ini menjadi hak resmi kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama.

Pasal 6
KETENTUAN PERUBAHAN

Bila ternyata dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang perlu diubah, ditambah, dikurangi dan atau disempurnakan maka akan diadakan perbaikan dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak serta dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PERSELISIHAN

Segala bentuk perselisihan akan diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak dapat berakhir dengan penyelesaian secara mufakat, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan yang berlaku.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:

   a. Unit Kerja Sama Politeknik Negeri Jember
      Nama : Nugroho Setyo Wibowo, ST, MT
      Jabatan : Koordinator Kerjasama Dalam Negeri
      Alamat : Jl. Mastrip PO Box 164, Jember, Jawa Timur
      Telepon/Fax : (0331) 333532 / (0331) 333531
      Handphone : 081 252 767 908
      Email : ukerma@polije.ac.id

Pihak I	Pihak II

b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo
   Nama : Suwandono Adhi Setyawan, S.Pi
   Jabatan : Kapokja Uji Terap Teknis dan Kerjasama BPBAP Situbondo
   Alamat : Jalan Raya Pecaron Ds.Klatakan Kec.Kendit Situbondo
   Telepon : (0338) 673328
   Handphone : 081380452276
   Email : bpbap.situbondo@kkp.go.id

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam suatu adendum atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
POLITEKNIK NEGERI JEMBER	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
Saiful Anwar, S.TP., M.P.	Boyun Handoyo, S.Pi, M.Si
Direktur	Kepala Balai

Pihak I	Pihak II